

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada Masyarakat, industri perbankan menjalankan usahanya memberikan kredit kepada nasabah (debitor), pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan, meningkatkan kredit yang di berikan bank mengandung resiko.¹ Untuk itu, diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitor atau dapat juga memiliki pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit.

Jaminan fidusia adalah salah satu jaminan yang merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitor pemberi fidusia dengan kreditor penerima fidusia. Fidusia mampu menampung kekosongan dari hak jaminan dan menjadi suatu jaminan yang unik, karena yang di jadikan dasar jaminan adalah kepercayaan, bukannya pemindahan milik (gadai) atau hipotik (hak tanggungan).

Demi meningkatkan kemajuan ekonomi dan perdagangan dalam bidang kredit dan fasilitas kredit menyebabkan lembaga jaminan fidusia sering di pakai dalam

¹ Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 1.

praktek bisnis. Untuk itulah di Indonesia lahir Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia, selanjutnya penulis singkat dengan UUJF.

Tujuan dilahirkannya UUJF ini adalah untuk memberi ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai fidusia dan juga untuk menciptakan kepastian hukum.

Terkait dengan jaminan fidusia yang telah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam – meminjam / praktek, bisnis tentunya terkena dampak dari Krisis moneter tersebut. Dengan dasar jaminan fidusia adalah kepercayaan, bukannya pemindahan milik (gadai) untuk hipotik (hak tanggungan). Hal mendasar yang terjadi dalam jaminan fidusia ini tentunya terkait dengan hubungan kreditur dan debitor dalam penyelesaian masalah utama utang piutang, sering terjadinya gejolak moneter di Indonesia tersebut yang mempengaruhi kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan dunia usaha untuk meneruskan usahanya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor.²

Dengan adanya fidusia, dapat diuraikan adanya makna fidusia dari dua segi, yang pertama dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kredit dimana fidusia itu lebih menguntungkan masyarakat pencari kredit karena selain mendapat kredit, ia juga tetap menguasai barang-barang jaminan sehingga kelancaran usahanya terjamin. Yang kedua dari segi peran yurisprudensi dalam menutupi kekurangan hukum tertulis

² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 20.

serta dalam rangka pembinaan hukum nasional yang menghendaki pembaruan kodifikasi maka yurisprudensi ini dapat menjadi bahan pertimbangan.³

Seiring dengan hal-hal tersebut di terbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Alasannya diterbitkan Undang-Undang ini adalah karena gejolak moneter yang terjadi di Indonesia. Lima puluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang kepailitan, terjadilah dimana pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor untuk menyelesaikan masalah utang – piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif dari suatu perangkat hukum yang mendukungnya.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang – piutang tersebut adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan utang yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.⁴

Dalam hal ini tentunya sangat penting dipahami oleh kreditor pemegang hak jaminan fidusia, khususnya bagi para pelaku bisnis yang terlibat langsung.

³ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 12.

⁴ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Kencana, Surabaya, 2007, hal. 70.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA KARENA DEBITOR DINYATAKAN PAILIT”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari permasalahannya, oleh karena itu di dalam penulisan Skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna memudahkan pembahasan agar pembahasan tidak menyimpang dari materi pokok penulisan Skripsi ini.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kreditor pemegang fidusia apabila debitor dinyatakan pailit.
2. Bagaimana hak jaminan fidusia dalam undang-undang kepailitan.
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia terhadap eksekusi yang diumumkan oleh kreditor lain atas debitor yang dinyatakan pailit.

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan kreditor pemegang fidusia yang debitor dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui hak jaminan fidusia di dalam undang-undang kepailitan.

3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap kreditor pemegang fidusia terhadap eksekusi yang diumumkan oleh kreditor lain atas debitor yang dinyatakan pailit.

Penelitian diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia yang debitor dinyatakan pailit.

Untuk mengetahui secara dalam dan penambahan wawasan serta kajian bagi pelaksanaan yang terkait langsung mengenai kreditor pemegang fidusia. Mengungkapkan berbagai permasalahan bagaimana tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang fidusia apabila debitor dinyatakan pailit.

D. Keaslian Penulisan

Pembahasan ini berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN FIDUSIA YANG DEBITOR DINYATAKAN PAILIT** adalah judul yang belum pernah dibahas oleh pihak manapun dan belum pernah dipublikasikan di media manapun.

Judul ini adalah murni hasil pemikiran dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

E. Tinjauan Kepustakaan

Jaminan Fidusia adalah suatu lembaga jaminan yang bersifat perorangan, yang kini banyak dipraktikkan dalam lalu – lintas hukum perkreditan atau pinjam – meminjam. Lembaga ini hanya kalah dalam besarnya kredit yang disalurkan, akan tetapi lebih banyak yang menempuh perjanjian kredit ini.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia (UUJF) juga menggunakan istilah Fidusia.

Dalam Pasal 1 UUJF memberikan pengertian fidusia dan jaminan fidusia sebagai berikut :

- a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJF diatas mengenai pengertian jaminan fidusia, UUJF secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas

kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, dimana hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah insure pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian kredit bank. Hal ini melihat bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter assessor, yang dianut oleh UUJF, di dalam pemberian perjanjian jaminan selalu diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian utang – piutang yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian ini harus mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga akan berakhir.

Sebagai salah satu perjanjian assessor dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Sebagai suatu perjanjian assessor, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahan semata – mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Sebagai salah satu hak kebendaan, jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*, yaitu hak didahulukan terhadap kreditor lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan, dan hak tersebut tidak dapat di hapus karena kepailitan dan likuidasi si pemberi fidusia.

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan segala harta kekayaan seorang debitor baik yang berupa benda-benda bergerak maupun tidak bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya.

Jadi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut maka sebenarnya sudah terdapat pemberian jaminan oleh seorang debitor kepada setiap kreditornya dengan semua kekayaan debitor itu. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut merupakan perlindungan bagi seorang kreditor.⁵

Menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan Jaminan Fidusia adalah :

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap

⁵ Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Op.Cit.*, hal. 10

dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai bezitter, melainkan hanya sebagai detentor dan atas nama kreditor-eigenaar” (A Hamzah dan Senjun Manulang,1987).⁶

Istilah jaminan fidusia terdapat juga dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengartikan bahwa :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

Pertama, asas bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor lainnya. Terdapat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kedua, asas bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hal perorangan.

Ketiga, asas bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan Jaminan Fidusia dibentuk oleh perjanjian lain yaitu perjanjian utama atau perjanjian pokok.

⁶ A. Hamzah dan Senjun Manulang, dalam Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 56.

Keempat, asas bahwa Jaminan Fidusia dapat diletakkan atas utang yang baru akan ada (*kontinjen*). Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek Jaminan Fidusia dapat dibebankan kepada utang yang telah ada dan yang akan ada. Jaminan atas utang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta Jaminan Fidusia, utang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjian sebelumnya dalam jaminan tertentu.⁷

Pada UUK dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan, yakni :

1. Asas Keseimbangan

Mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu dari salah satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketenyuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

⁷ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, PT. Alumni, Medan, 2004, hal. 165.

3. Asas Keadilan

Mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integritas

Mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata.

F. Metode Penelitian

1. Sifat / Bentuk Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian diskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan dan keberadaan terhadap perlindungan hukum kreditor pemegang fidusia.

Penelitian diskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan diatas, lalu menyusun, mengklasifikasi dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan tentang jaminan fidusia, perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul.

2. Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan fidusia, khususnya KUHPerduta, undang-undang kepailitan dan undang-undang No.42 tahun 1999.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mencakup seluruh karya ilmiah yang berhubungan dengan jaminan fidusia, baik berupa buku, majalah, surat kabar, dan bacaan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus istilah hukum, kamus istilah ilmiah, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi, penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*)

Dalam hal ini penulis membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan fidusia dan kepailitan, buku-buku literature dan bacaan lainnya, sertapendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan.

Analisis data dalam penulisan skripsi ini digunakan data kuantitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika secara teratur dalam bagian-bagian yang semuanya saling berhubungan satu dengan yang lain.

Sistematika atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa bab dan diantara bab-bab terdiri pula atas sub bab.

Adapun gambaran isi atau sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembukaan yang berisikan Penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan dan yang terakhir adalah gambaran isi yang merupakan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian jaminan fidusia, sejarah jaminan fidusia dan perkembangannya, subjek dan objek jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia.

BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN

Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian kepailitan, sumber-sumber hukum kepailitan, tujuan hukum kepailitan, syarat-syarat kepailitan.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA KARENA DEBITORNYA DINYATAKAN PAILIT

Bab ini akan menguraikan mengenai kedudukan kreditor pemegang fidusia yang debitornya dinyatakan pailit, hak jaminan fidusia di dalam undang-undang kepailitan, perlindungan hukum kreditor pemegang jaminan fidusia terhadap eksekusi yang diumumkan oleh kreditor lain atas debitor yang dinyatakan pailit.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penulis dari pembahas terhadap pokok permasalahan serta saran-saran penulis atas bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang diambil didalam mengatasi permasalahan tersebut.